

STOP PUNGLI

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
2. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.162 / Menko / Polhukam /HK04/10/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 perihal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ Tanggal 11 Nopember 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Visi & Misi

1. Visi

Terwujudnya pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terbebas dari pungutan liar

2. Misi

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat;
- d. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar;

- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

Tugas & Fungsi

1. Tugas

Melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

2. Fungsi

- a. Intelijen;
- b. Pencegahan;
- c. Penindakan;
- d. Yustisi.

Wewenang

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait, dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi tangkap tangan;

5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta Kepala Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah; dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Tujuan & Sasaran

1. Tujuan
 - a. Tertanggulangnya praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
 - b. Terbangunnya perubahan *mindset* aparatur negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip *zero* pungli namun tetap mengutamakan pelayanan prima, dan
 - c. Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.
2. Sasaran
 - a. Pelayanan Publik,
 - b. Ekspor dan Impor,
 - c. Penegakkan hukum,
 - d. Perijinan,
 - e. Kepegawaian,

- f. Pendidikan,
- g. Pengadaan barang dan jasa dan
- h. Kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.

**SUSUNAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN KUDUS
(Keputusan Bupati Kudus NO. 713/21/2017)**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM UNIT
1.	Bupati Kudus	: Pengendali/Penanggungjawab
2.	Kapolres Kudus	: Pengarah
3.	Kajari Kudus	: Pengarah
4.	Dandim 0722 Kudus	: Pengarah
5.	Wakil Kepala Polres Kudus	: Ketua Pelaksana
6.	Inspektur Kabupaten Kudus	: Wakil Ketua I
7.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kudus	: Wakil Ketua II
8.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus	: Sekretaris I
9.	Kabag Ops Polres Kudus	: Sekretaris II
10.	Kasat Intelkam Polres Kudus	: Ketua Pokja Unit Intelijen
11.	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kudus	: Anggota
12.	Dan Unit Intel Kodim 0722 Kudus	: Anggota
13.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus	: Anggota
14.	Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kudus	: Anggota
15.	Kasat Binmas Polres Kudus	: Ketua Pokja Unit Pencegahan
16.	Kasubbag Humas Polres Kudus	: Anggota
17.	Kasat Narkoba Polres Kudus	: Anggota
18.	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kudus	: Anggota
19.	Pasi Ter Kodim 0722 Kudus	: Anggota
20.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus	: Anggota
21.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus	: Anggota
22.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus	: Anggota
23.	Kasat Reskrim Polres Kudus	: Ketua Pokja Unit Penindakan
24.	Kasat Sabhara Polres Kudus	: Anggota
25.	Kasi Propam Polres Kudus	: Anggota
26.	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kudus	: Anggota
27.	Pasi Intel Kodim 0722 Kudus	: Anggota
28.	Dan Subdenpom IV/3-2 Pati	: Anggota
29.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus	: Anggota
30.	Kepala Satpol PP Kabupaten Kudus	: Anggota
31.	Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kudus	: Ketua Pokja Unit Yustisi

32.	Kasubbag Hukum Polres Kudus	:	Anggota
33.	KBO Reskrim Polres Kudus	:	Anggota
34.	Kanit Tipikor Polres Kudus	:	Anggota
35.	Kasi Was Polres Kudus	:	Anggota
36.	Pasi Ops Kodim 0722 Kudus	:	Anggota
37.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus	:	Anggota
38.	Kepala Bidang Penegakan Perda pada Satpol PP Kabupaten Kudus	:	Anggota
39.	Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sebanyak 6 (enam) orang	:	Staf Administrasi Kesekretariatan

Tugas Kelompok Kerja (POKJA)

1. Pokja Intelijen

- a. Melaksanakan kegiatan Intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target Kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku Pungli;
- b. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
- c. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Satgas;
- d. Melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum oleh satgas saber Pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas;
- e. Membuat analisa dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap para pelaku pungli serta tukar menukar data intelijen kepada mitra intelijen strategis;
- f. Melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat agar tidak melakukan pungli dan mau melaporkan adanya pungli;
- g. Melakukan penggalangan terbatas kepada aparat pemerintah agar tidak melakukan pungli.

2. Pokja Pencegahan

- a. Membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli (pamflet, brosur, spanduk, baliho, film, dll);
- b. Menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui pernyataan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat;
- c. Memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas laporan yang telah diterima;
- d. Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif;
- e. Membangun kehidupan budaya masyarakat untuk tidak melakukan pungli.

3. Pokja Penindakan

- a. Melaksanakan kegiatan Saber Pungli dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli;
- b. Melakukan penindakan secara hukum terhadap kegiatan Pungli yang terjadi di lingkungan pelayanan publik kementerian/lembaga berdasarkan hasil penyelidikan intelijen yang telah memiliki akurasi data dan fakta;
- c. Menyerahkan hasil penindakan kepada Pokja Yustisi.

4. Pokja Yustisi

- a. Mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil OTT dari pokja penindakan;
- b. Menyerahkan hasil analisa OTT dari pokja penindakan kepada aparat penegak hukum setempat untuk proses hukum selanjutnya dan/atau kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah untuk proses sanksi administrasi;

- c. Memberikan bantuan atau back up personil dan peralatan kepada unit satgas kementrian/lebaga dan daerah dalam penindakan pelaku Pungli skala besar, apabila diperlukan.